

PELAPORAN INFORMASI NASABAH ASING TERKAIT PERPAJAKAN KEPADA NEGARA MITRA ATAU YURISDIKSI MITRA

POJK NO 25/POJK.03/2019

Latar Belakang

Amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang yang mendukung kewajiban pelaporan informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Tujuan

Agar LJK mendukung implementasi *Automatic Exchange of Financial Account Information* dengan menyampaikan laporan informasi keuangan nasabah asing kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui OJK, untuk kemudian disampaikan kepada Otoritas Perpajakan Negara atau Yurisdiksi Mitra.

Siapa yang wajib melakukan pelaporan?



Yang wajib melakukan pelaporan LJK yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, dan perasuransian.

LJK di Sektor Perbankan yaitu Bank Umum (konvensional & Syariah), BPR, dan BPRS

Apa saja yang wajib dilaporkan?

Informasi keuangan sesuai Perjanjian Internasional untuk setiap Rekening Keuangan yang diidentifikasi sebagai Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan kepada Otoritas Perpajakan Indonesia

Paling sedikit memuat:

- identitas pemegang Rekening,
- nomor Rekening,
- identitas LJK Pelapor,
- saldo/nilai Rekening, dan
- penghasilan yang terkait dengan Rekening.

TATA CARA PELAPORAN



LJK mendaftarkan pada sistem secara daring



Laporan disampaikan secara daring melalui Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing - SiPINA



LJK melakukan identifikasi Negara atau Yurisdiksi Mitra tujuan pelaporan



Paling lambat 60 hari sebelum batas waktu berakhirnya periode pertukaran informasi

KOREKSI PELAPORAN



LJK melakukan koreksi dalam hal terdapat kesalahan informasi

Koreksi berdasarkan :



Permintaan Direktorat Jenderal Pajak



Inisiatif LJK



Gangguan Teknis

OJK memberitahukan kepada LJK mengenai gangguan teknis secara tertulis.

LJK wajib melaporkan secara daring paling lambat 1 hari kerja setelah gangguan atas keadaan kahar teratasi



Keadaan Kahar

LJK memberitahukan secara tertulis kepada OJK

OJK menginfokan mekanisme pelaporan setelah koordinasi dengan DJP

SANKSI



LJK yang melanggar ketentuan pelaporan dikenai sanksi:



Teguran Tertulis atau Peringatan Tertulis

**SOSIALISASI
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 25/POJK.03/2019
TENTANG
PELAPORAN INFORMASI NASABAH ASING TERKAIT PERPAJAKAN
KEPADA NEGARA MITRA ATAU YURISDIKSI MITRA (POJK PINA)**



**Mengatur
Mengawasi
Melindungi**
Untuk Industri Keuangan yang Sehat

Jakarta, 3 Desember 2019
Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan
Otoritas Jasa Keuangan

LATAR BELAKANG

Sebagai upaya pencegahan penghindaran pajak (*tax avoidance*), pengelakan pajak (*tax evasion*), dan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dilakukan pertukaran informasi perpajakan dengan negara atau yurisdiksi mitra.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.010/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi, Pasal 3, pertukaran informasi dengan negara atau yurisdiksi mitra meliputi:

- a. Pertukaran informasi berdasarkan permintaan;
- b. Pertukaran informasi secara spontan;
- c. Pertukaran informasi secara otomatis.**

Berdasarkan penjanjiannya, pertukaran informasi perpajakan secara otomatis terbagi menjadi 2 (dua)

Pertukaran informasi secara otomatis (AEOI)

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Common Reporting Standard (CRS)

LATAR BELAKANG



POKOK-POKOK PENGATURAN

Pokok-pokok pengaturan POJK tentang Pelaporan Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra Atau Yurisdiksi Mitra (**POJK PINA**) terdiri atas **5 bagian**, sebagai berikut:

A Ketentuan Umum
Membahas mengenai definisi-definisi istilah dalam RPOJK. Terdapat perluasan cakupan pada definisi “LJK Pelapor” yang disesuaikan dengan UU 9/2017 dan PMK 70/2017.

B Kewajiban Penyampaian Laporan Sesuai Amanat UU No.9 Tahun 2017
LJK menyampaikan laporan kepada otoritas pajak Indonesia melalui OJK dengan mekanisme elektronik. Bagian ini antara lain mengatur mengenai:
a. Cakupan Lembaga Jasa Keuangan Pelapor;
b. Cakupan informasi keuangan yang dilaporkan; dan
c. Penyampaian laporan nihil.

C Mekanisme Penyampaian Laporan
a. Penyampaian laporan dilakukan secara daring (*online*).
b. Penunjukkan pejabat penanggung jawab laporan (*responsible officer*).
c. Pendaftaran pada sistem penyampaian informasi nasabah asing.
d. Tenggat waktu penyampaian laporan.
e. Koreksi kesalahan informasi dalam laporan.

D Pengenaan Sanksi
Sanksi administratif berupa teguran atau peringatan tertulis

E Ketentuan Penutup
Pencabutan POJK 25/2015 dan SEOJK 16/2017.

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 2 Perpu No.1/2017


Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi perpajakan dari:

1. **lembaga jasa keuangan** yang melaksanakan kegiatan di sektor **perbankan**, **pasar modal**, dan **perasuransian** (LJK);
2. Lembaga jasa keuangan lainnya (LJK Lainnya); dan/atau
3. Entitas lain



Penyampaian Laporan dalam rangka:

- a. **Pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan**
- b. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan



LATAR BELAKANG

Penyampaian laporan dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan

Pasal 3 ayat (1) huruf a Perpu No.1/2017

Kewajiban penyampaian laporan dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan dilakukan melalui **Otoritas Jasa Keuangan** bagi **lembaga jasa keuangan***).



***) Lembaga Jasa Keuangan** yang melaksanakan kegiatan di sektor:

Perbankan

- Bank Umum
- Bank Umum Syariah
- BPR
- BPR Syariah

Pasar Modal

- Perantara Pedagang Efek
- Manajer Investasi
- Bank Kustodian

Perasuransian

- Perusahaan Asuransi Umum dan Umum Syariah
- Perusahaan Asuransi Jiwa dan Jiwa Syariah
- Perusahaan Asuransi Lainnya

yang mempunyai nilai tunai atau kontrak anuitas

LATAR BELAKANG

Matriks Pintu Penyampaian Laporan Informasi Nasabah

	LJK	LJK Lainnya	Entitas Lain
Pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan	 <p>OTORITAS JASA KEUANGAN</p>	 <p>Direktorat Jenderal Pajak</p>	 <p>Direktorat Jenderal Pajak</p>
Pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan	 <p>Direktorat Jenderal Pajak</p>	 <p>Direktorat Jenderal Pajak</p>	 <p>Direktorat Jenderal Pajak</p>

CAKUPAN LJK PELAPOR

LJK Pelapor wajib menyampaikan laporan yang berisi **informasi keuangan sesuai Perjanjian Internasional** untuk setiap Rekening Keuangan yang diidentifikasi sebagai Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan kepada otoritas perpajakan Indonesia.

Pasal 2 Ayat (1)

LJK Pelapor yaitu **Lembaga Jasa Keuangan** yang melaksanakan kegiatan di sektor:

Perbankan

- Bank Umum
- Bank Umum Syariah
- **BPR**
- **BPR Syariah**

Pasar Modal

- Perusahaan Efek
- Bank Kustodian



Perasuransian

- Perusahaan Asuransi Jiwa
- Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah
- **Perusahaan Asuransi Umum**
- **Perusahaan Asuransi Umum Syariah**

Pasal 2 Ayat (2)

LAPORAN INFORMASI KEUANGAN

Paling **sedikit** memuat:



Pasal 2 Ayat (4)

PENDAFTARAN PADA SISTEM PENYAMPAIAN INFORMASI NASABAH ASING (SIPINA)

LJK Pelapor harus menunjuk **1 (satu) orang pejabat penanggung jawab** untuk penyampaian laporan informasi nasabah asing



Pasal 4


Dalam hal diperlukan, RO dapat menunjuk petugas pelaksana untuk melakukan pendaftaran dan penyampaian laporan. Penunjukkan petugas pelaksana tidak menghilangkan tanggung jawab RO atas penyampaian laporan.

LJK Pelapor harus mendaftarkan diri pada Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing (SiPINA) dengan menyertakan:

1. Surat permohonan pendaftaran sistem (dapat diunduh melalui SiPINA).
2. Informasi pejabat penanggung jawab; dan
3. Informasi petugas pelaksana (jika ada)

Pasal 5

Pendaftaran pada SiPINA-OJK **tidak menghilangkan** kewajiban LJK Pelapor untuk mendaftarkan diri pada otoritas perpajakan Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



URL: <http://www.ojk.go.id/sipina>


PENYAMPAIAN LAPORAN




LJK Pelapor melakukan **identifikasi Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra tujuan pelaporan** yang menjadi tanggung jawab LJK Pelapor, sesuai dengan informasi negara mitra atau yurisdiksi mitra tujuan pelaporan yang diumumkan oleh otoritas perpajakan Indonesia dan telah dicatat dalam SiPINA.

Pasal 6

Daftar Nasabah LJK Pelapor



Daftar Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra Tujuan Pelaporan



Daftar Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra Tujuan Pelaporan bagi LJK Pelapor




**Daftar Negara Mitra atau Yurisdiksi
Mitra disampaikan melalui SIPINA**

PENYAMPAIAN LAPORAN



Laporan disampaikan melalui SIPINA **paling lambat 60 hari** sebelum batas waktu berakhirnya periode AEOI antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.

Pasal 7



*) untuk pelaporan AEOI berdasarkan *common reporting standard* (CRS)



PENYAMPAIAN KOREKSI LAPORAN

Berdasarkan
Permintaan DJP

- Paling lambat **1 tahun setelah** berakhirnya periode pertukaran informasi keuangan sesuai Perjanjian Internasional.
- Disampaikan melalui **modul koreksi** SiPINA.

Berdasarkan
Inisiatif LJK Pelapor


- Paling lambat **60 hari sebelum** berakhirnya periode pertukaran informasi keuangan sesuai Perjanjian Internasional.
- Disampaikan melalui SiPINA.



Pasal 8

PENYAMPAIAN KOREKSI LAPORAN

Contoh Koreksi Laporan Tahun 2020:



KETENTUAN MENGENAI PERMINTAAN PENYATAAN PERSETUJUAN (POJK 25/2015)

POJK 25/2015 Pasal 3 huruf c

Dalam rangka penyampaian laporan, LJK **wajib** meminta Nasabah Asing dan/atau calon Nasabah Asing untuk menyampaikan **pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela** kepada LJK untuk memberikan informasi Nasabah Asing dan/atau calon Nasabah Asing kepada otoritas pajak Indonesia untuk diteruskan kepada otoritas pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.

Lampiran UU No.9 Tahun 2017 (Perppu No.1 Tahun 2017)

Pasal yang terkait dengan kerahasiaan informasi nasabah dalam **UU Perbankan (Ps. 40 dan 41)**, **UU Perbankan Syariah (Ps. 41 dan 42)** dan **UU Pasar Modal (Ps. 47)** dinyatakan **tidak berlaku** sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan Perppu dimaksud.

POJK 25/2019

Penghapusan pengaturan mengenai kewajiban bagi **Lembaga Jasa Keuangan Pelapor** untuk **meminta pernyataan persetujuan** dari nasabah dalam rangka menyampaikan informasi keuangan nasabah kepada DJP.



KETENTUAN PENUTUP

Pada saat POJK 25/POJK.03/2019 mulai berlaku:

Pasal 11

a. POJK Nomor 25/POJK.03/2015

Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra

b. SEOJK Nomor 16/SEOJK.03/2017

Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan dalam Rangka Pertukaran Informasi Secara Otomatis Antarnegara dengan Menggunakan Standar Pelaporan Bersama (*Common Reporting Standard*)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Selain mengacu pada **POJK 25/POJK.03/2019**, implementasi AEOI oleh LJK Pelapor juga tetap mengacu pada **UU No.9 Tahun 2017** beserta ketentuan turunannya, yaitu:

1. **PMK No.70/PMK.03/2017;**
2. **PMK No.73/PMK.03/2017; dan**
3. **PMK No.19/PMK.03/2018.**

TERIMA KASIH